



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
PERUMDA AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG

Jalan Melati No.10 Singaraja 81113 - Bali

Telp. (0362) 22174, 22107 Fax. 22022 Dinas Gangguan Telp. 21140,

WA/SMS. 082145462922, E-mail : tirtahitabuleleng@yahoo.com

Web : <http://tirtahitabuleleng.com>



PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG
NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
(TJSL) PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HITA
BULELENG

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance tentang pedoman pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sehingga tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng, penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2023 tentang tata cara penggunaan laba pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng, Penggunaan Laba untuk Dana Sosial dan Pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b, dan huruf c perlu dipandang perlu menetapkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng Tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);
5. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Laba Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng;
6. Keputusan Kuasa Pemilik Modal Nomor : 09/Skep/KPM/THB/VIII/2021 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng Periode 2021-2026;
7. Keputusan Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng Nomor 05/Skep/KPM/THB/XII/ 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Daerah Tirta Hita Buleleng yang selanjutnya disebut Perumda THB adalah BUMD yang dibentuk Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara system penyediaan air minum.
2. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng.
3. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng.
4. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perusahaan dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
5. Tanggung jawab sosial dan lingkungan selanjutnya disebut TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

A

6. Penerima Bantuan adalah individu atau kelompok yang berasal dari pihak eksternal maupun internal perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan Direksi untuk diberikan bantuan.
7. Program Sosial dan Pendidikan adalah kebijakan TJSL Perusahaan meliputi kegiatan di bidang sosial dan Pendidikan untuk kepentingan masyarakat secara umum baik berupa individu atau kelompok yang berasal dari pihak eksternal maupun internal Perusahaan.
8. Program Pemberdayaan Masyarakat adalah kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan berupa penguatan potensi dan peran masyarakat di kawasan yang secara langsung dan tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan dengan tujuan adanya timbal balik bagi keberlangsungan kegiatan Perusahaan.
9. Surat permohonan atau Proposal bantuan adalah dokumen permohonan bantuan dana dan/atau barang yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan kepada Perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.
10. Pelaksana TJSL adalah tim/ kepanitiaan/ struktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Direksi untuk merencanakan, melaksanakan dan/atau memonitoring serta evaluasi suatu program TJSL dalam jangka waktu tertentu
11. Kegiatan TJSL Inisiasi Perumda adalah kegiatan TJSL yang diusulkan, direncanakan dan dilaksanakan oleh Perumda sesuai kriteria dan ketentuan pengelolaan dana TJSL.
12. Kegiatan TJSL Inisiasi Instansi/ Desa/ Masyarakat adalah kegiatan TJSL yang direncanakan, diajukan dan dilaksanakan oleh Inisiasi Instansi/ Desa/ Masyarakat masyarakat baik kelompok maupun perseorangan sesuai kriteria dan ketentuan pengelolaan dana TJSL.
13. Pakta Integritas Penggunaan Dana TJSL adalah pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan diatas materai yang pada pokoknya menyatakan bahwa dana TJSL dari Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng akan digunakan sesuai dengan surat permohonan atau Proposal Bantuan yang diajukan.

BAB II Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) TJSL merupakan kebijakan Perusahaan untuk berperan serta dalam kegiatan sosial yang berdampak positif bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya.

- (2) Dalam merealisasikan kebijakan tersebut, Direksi memutuskan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Kegiatan Program Sosial dan Pendidikan.

Kegiatan Program Sosial dan Pendidikan ditujukan untuk memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang berasal dari pihak eksternal maupun internal Perusahaan, meliputi :

a. Pendidikan

1. Bantuan kepada siswa berprestasi tingkat Kabupaten/ Kota diwujudkan dengan memberikan penghargaan atau apresiasi berupa uang/barang untuk menunjang kegiatan dari siswa tersebut.
2. Bantuan sarana /prasarana dalam bidang pendidikan.
3. Sumbangan untuk Kegiatan/fasilitas di bidang pendidikan lainnya.

b. Kesehatan

1. Bantuan kesehatan terhadap suatu wabah penyakit atau pandemi.
2. Bantuan sarana/prasarana di bidang kesehatan lainnya

c. Seni dan budaya

1. Bantuan untuk pengembangan seni dan budaya bagi sanggar- sanggar seni masyarakat.
2. Pengembangan sarana kesenian.
3. Apresiasi kepada seniman.
4. Kegiatan di bidang pelestarian seni dan budaya .

d. Olahraga

1. Berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. .
2. Pembinaan olahraga kepada pelajar dan pemuda.
3. Pengembangan sarana/prasarana olahraga.
4. Kegiatan di bidang olahraga lainnya.

e. Sosial Kemasyarakatan

1. Keagamaan
2. Bantuan kepada panti asuhan dan panti jompo.
3. Bantuan kepada penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental.

4. Bantuan penanganan kondisi darurat akibat bencana alam atau pandemi bagi pelanggan secara khusus atau masyarakat secara umum
 5. Kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat
1. Penghijauan lokasi sekitar sumber air.
 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
 3. Pengembangan atau pembangunan sarana air minum di lingkungan sumber air.
 4. Seminar dan penyuluhan lingkungan dan penghematan penggunaan air kepada masyarakat.
 5. Pembentukan dan pengembangan komunitas peduli konservasi air, pertanian, dan lingkungan serta Partisipasi dalam kegiatan kebersihan daerah.
 6. Kegiatan peningkatan dan/atau penguatan perekonomian masyarakat di lingkungan sumber mata air.
 7. Kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang memiliki timbal balik terhadap keberlangsungan kegiatan usaha Perusahaan.
- (3) Sumber Dana TJSL untuk program Sosial dan Pendidikan serta program Program Pemberdayaan Masyarakat diambil dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

BAB III Prinsip Kerjasama Investasi

Pasal 4

- (1) TJSL Perusahaan terbagi atas 2 (dua) program, yaitu :
 - a. Program Sosial dan Pendidikan;
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat,
- (2) Pelaksanaan Program Sosial dan Pendidikan terbagi atas :
 - a. Program Sosial dan Pendidikan atas inisiasi Instansi/Desa/Masyarakat;
 - b. Program Sosial dan Pendidikan atas inisiasi Perumda
- (3) Program Pemberdayaan Masyarakat terbagi atas :
 - a. Program Pemberdayaan Masyarakat atas inisiasi Instansi/Desa/Masyarakat;
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat atas inisiasi Perumda,
- (4) Program Pemberdayaan Masyarakat terbagi atas :
 - a. Program Pemberdayaan Masyarakat atas inisiasi Instansi/Desa/Masyarakat;
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat atas inisiasi Perumda,

- (5) Pelaksanaan TJSL Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dilakukan dengan memperhatikan:
- a. Prinsip kepatutan, yang mengacu kepada pertimbangan kepatutan, kelayakan dan kesesuaian dengan batasan yang berlaku di masyarakat;
 - b. Prinsip kewajaran, yang mengacu kepada pertimbangan rasional dan obyektif;
 - c. Mendorong kesejahteraan masyarakat, perbaikan lingkungan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas pada umumnya dan lingkungan sekitarnya dimana bisnis dilaksanakan pada khususnya;
 - d. Membangun simpati dan menunjang terbentuknya citra positif yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pembentukan reputasi yang baik;
 - e. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perusahaan melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan Program TJSL Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng;
 - f. Pemberian bantuan Program TJSL diutamakan kepada subyek binaan yang berdomisili di wilayah kerja Perusahaan. Namun demikian dalam hal-hal tertentu, pemberian bantuan Program TJSL Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dapat diberikan kepada subyek binaan yang berdomisili di luar wilayah kerja.

Bagian Keempat

Pengelolaan Program TJSL Berdasarkan Inisiasi Instansi/ Desa/ Masyarakat

Pasal 5

- (1) Perumda dapat memberi bantuan kepada Instansi/ Desa/ Masyarakat yang mengajukan surat permohonan atau Proposal Bantuan, berupa uang dan/atau barang.
- (2) Pemberian bantuan diprioritaskan kepada perseorangan, kelompok atau badan yang berdomisili di wilayah kerja Perusahaan, namun demikian dalam hal-hal tertentu dapat diberikan kepada yang berdomisili diluar wilayah kerja Perusahaan.
- (3) Permohonan bantuan melalui surat permohonan atau pengajuan proposal diatur sebagai berikut :
 - a. Instansi/Desa/Masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan dana/barang harus memenuhi kelengkapan sebagai berikut:

Bagian Kelima
Pengelolaan Program TJSL Berdasarkan Inisiasi
Perumda THB

Pasal 6

- (1) Perumda melaksanakan kegiatan TJSL yang diinisiasikan secara mandiri oleh Perumda.
- (2) Direksi dapat menetapkan Tim/Panitia Pelaksana TJSL untuk melaksanakan kegiatan TJSL tertentu yang terdiri dari beberapa rangkaian acara, melibatkan banyak pihak, memiliki segmentasi penerima bantuan yang meluas dan/atau membutuhkan persiapan yang khusus.
- (3) Bagian terkait atau Tim/Panitia Pelaksana TJSL menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSL dan menyampaikannya kepada Direksi untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Permohonan diajukan kepada Direksi dan setelah disetujui selanjutnya akan ditindaklanjuti prosesnya oleh Bagian Terkait atau Tim/Panitia Pelaksana TJSL.
- (5) Kegiatan TJSL yang disetujui oleh Direksi dilaksanakan oleh Bagian terkait atau Tim/Panitia pelaksana TJSL berdasarkan keputusan Direksi untuk masing-masing kegiatan atau sesuai rencana pelaksanaan yang diajukan.
- (6) Bagian terkait atau Tim/Panitia Pelaksana TJSL melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima serta Dokumentasi Foto.
- (7) Bagian SPI melakukan monitoring dan evaluasi dana TJSL melalui pengendalian realisasi dana TJSL sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (8) Bagian Keuangan melaporkan realisasi dana TJSL kepada Direksi setiap Triwulan.

LAMPIRAN
FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah
ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat Rumah :
No. Telp/HP :
Rertindak atas Nama :
Jabatan dalam organisasi :
Alamat organisasi :

Dengan ini menyatakan dengan kesanggupan untuk :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai sebagaimana tertuang dalam usulan/
proposal yang kami ajukan kepada Perumda Air Minum Tirta Hita
Buleleng untuk mendapatkan dana tanggung jawab sosial dan
lingkungan;
2. Mengelola dan menggunakan dana tanggung jawab sosial dan
lingkungan dari Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng sesuai
dengan Surat Permohonan/ Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam
proposal yang kami ajukan;
3. Berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat
permohonan /proposal dengan baik dan professional.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Singaraja,

Materai.....


(.....)

BAB V
PENUTUP

Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024

Direksi Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Hita Buleleng



I Made Lestariana, S.E ✱

Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng;
2. Para Pejabat terkait dilingkup Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng; dan
3. Arsip.